



P E N E T A P A N

Nomor 2.613/Pdt.P/2013/PN.Tbn.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:-----

I WAYAN SUPARTA : Laki-laki, Umur 34 Tahun,
Pekerjaan Petani;-----

NI MADE WANDRI ASIH : Perempuan, Umur 34 Tahun,
Pekerjaan Petani;-----
Sama - sama Agama Hindu,
Kebangsaan Indonesia,
Bertempat tinggal di Banjar
Pekarangan, Desa Baturiti
Kecamatan Baturiti, Kabupaten
Tabanan, yang selanjutnya
disebut sebagai:

----- **PARA**

PEMOHON -----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah memeriksa surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;-----

----- Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Permohonan tertanggal 23 April 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 23 April

L 2013.....

2013 dengan Register Nomor : 2.613/Pdt.P/2013/PN.Tbn telah mengajukan Permohonan dengan alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal **20 Agustus 2002** di Banjar Dinas **Pekarangan**, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tertanggal **28 Juli 2005**, Nomor : **2007 / WNI / 2005**;-----

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir anak sebagai berikut:-----

1. Seorang Anak Perempuan yang diberi nama : **Ni Luh Made Sukreni Arianti**, lahir di **Pekarangan**, pada tanggal **10 Maret 2006**;-----

- Bahwa oleh karena ketidaktahuan dan kelalaian Para Pemohon sehingga kelahiran anak tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;-----
- Bahwa oleh karena keterlambatan pendaftaran tersebut sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diberlakukan sejak tanggal 1 Maret 2012, maka untuk mendaftarkan permohonan Akta Kelahiran dimaksud di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, harus



berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri
Tabanan;-----

- Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, agar dalam waktu yang tidak begitu lama menetapkan hari sidang serta memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon kemudian diperiksa dalam

/ persidangan

persidangan, setelah diperiksa mohon Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:-----

- 1.Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan bahwa telah lahir Anak sebagai berikut:---

Seorang anak perempuan yang diberi nama : **Ni Luh Made Sukreni Arianti**, lahir di **Pekarangan**, pada tanggal **10 Maret 2006**, dari pasangan suami istri **I Wayan Suparta** dengan **Ni Made Wandri Asih**;-----

- 3.Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau petugas yang ditunjuk, untuk mengirimkan turunan penetapan ini tanpa meterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, guna dicatatkan pada Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;-----

- 4.Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Para Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan



setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalil permohonannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2007/WNI/2005, tertanggal 28 Juli 2005, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tanggal 23 April 2013, Nomor : 210/BTR/2013, atas nama Ni Luh Made Sukreni Arianti, diberi tanda P.2;-----

L 3. Fotokopi

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Suparta dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Made Wandri Asih, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Kepala Keluarga I Wayan Suparta, tertanggal 18-04-2013, diberi tanda P.4;

Bahwa setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata bukti surat bertanda P.1 s/d P.4 sesuai dengan aslinya. Dan bukti surat tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1). **NI PUTU LINA MEGA SARY** dan saksi 2). **I KETUT WIJANA**, yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

Saksi 1). **NI PUTU LINA MEGA SARY**;-----

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 20 Agustus 2002 di Banjar Dinas Pekarangan, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;-----

- Bahwa upacara tersebut di puput adalah Ida Bagus Putu Yasa;-----

- Bahwa saksi hadir pada saat upacara perkawinan Para Pemohon dilangsungkan;-----

L - Bahwa

- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 2007/WNI/2005, tanggal 28 Juli 2005 ;----

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :-----

1. I Wayan Aditya, lahir di Pekarangan pada tanggal
09 Pebruari
2003;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ni Luh Made Sukreni Arianti, lahir di Pekarangan
pada tanggal 10 Maret
2006;-----

- Bahwa sampai saat ini kelahiran anak yang nomor dua (Ni Luh Made Sukreni Arianti) belum dicatatkan sehingga belum punya akta kelahiran;-----
- Bahwa kelahiran Ni Luh Made Sukreni Arianti tersebut belum dicatatkan, karena kesibukan Para Pemohon sampai terlambat melaporkan kelahiran anaknya;-----
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mencari penetapan akta kelahiran;-----
- Bahwa akta kelahiran tersebut nantinya akan dipergunakan untuk keperluan administrasi kependudukan dan sekolah;---

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Para pemohon;-----

Saksi 2) . **I KETUT WIJANA**;-----

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 20 Agustus 2002 di Banjar Dinas Pekarangan, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;-----

- Bahwa upacara tersebut di puput adalah Ida Bagus Putu Yasa;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi hadir pada saat upacara perkawinan Para Pemohon dilangsungkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 2007/WNI/2005, tanggal 28 Juli 2005 ;----
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :-----
 1. I Wayan Aditya, lahir di Pekarangan pada tanggal 09 Pebruari 2003;-----
 2. Ni Luh Made Sukreni Arianti, lahir di Pekarangan pada tanggal 10 Maret 2006;-----
 - Bahwa sampai saat ini kelahiran anak yang nomor dua (Ni Luh Made Sukreni Arianti) belum dicatatkan sehingga belum punya akta kelahiran;-----
 - Bahwa kelahiran Ni Luh Made Sukreni Arianti tersebut belum dicatatkan, karena kesibukan Para Pemohon sampai terlambat melaporkan kelahiran anaknya;-----
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mencari penetapan akta kelahiran;-----
 - Bahwa akta kelahiran tersebut nantinya akan dipergunakan untuk keperluan administrasi kependudukan dan sekolah;---
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Para pemohon;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya menyatakan mohon Penetapan;-----



----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah

L termuat

termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Para Pemohon adalah agar ditetapkan bahwa di **Pekarangan**, pada tanggal **10 Maret 2006** telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **Ni Luh Made Sukreni Arianti**, anak dari pasangan suami istri **I Wayan Suparta** dengan **Ni Made Wandri Asih**;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut?;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Dan setelah dicermati, ternyata identitas dari Para Pemohon tersebut bersesuaian dengan surat bukti bertanda P.3, serta telah pula dibenarkan oleh para saksi yang dipersidangan menerangkan bahwa Para Pemohon memang bertempat tinggal di Banjar Pekarangan, Desa Baturiti Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;-----



----- Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa permohonan dari Para Pemohon tersebut;-----

L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan tersebut diatas, sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan " *setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil* ". Dimana dalam ketentuan pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa " *peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran, kematian*** dst";-----

----- Menimbang, bahwa demikian pula halnya dalam ketentuan pasal 51 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa " *setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi pelaksana ditempat terjadinya kelahiran* ". Dan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa pencatatan peristiwa kelahiran tersebut dilakukan dengan memperhatikan tempat domisili ibunya bagi penduduk warga negara Indonesia (butir a);---



----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti bertanda P.1, P.2 dan P.4 serta dikaitkan pula dengan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon dalam perkara ini yaitu **I Wayan Suparta** dengan **Ni Made Wandri Asih** adalah pasangan suami istri yang sah, dimana perkawinan Para Pemohon

/ dilaksanakan

dilaksanakan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 20 Agustus 2002 bertempat di Banjar Dinas Pekarangan, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;-----

- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Para Pemohon sudah punya Akta Perkawinan (bukti bertanda P.1);-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun yang dimohonkan untuk dibuatkan akta kelahiran adalah anak kedua yaitu seorang anak perempuan yang diberi nama Ni Luh Made Sukreni Arianti lahir di Pekarangan, pada tanggal 10 Maret 2006 (bukti bertanda P.2 dan P.4);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 menentukan " *setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya*

Peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran ". Dalam Pasal 32 ayat (2) ditegaskan bahwa



" pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1(satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan ";-----
----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas, dimana anak Para Pemohon yang bernama **Ni Luh Made Sukreni Arianti** lahir pada tanggal 10 Maret 2006. Sehingga peristiwa kelahiran anak tersebut pada saat permohonan ini diajukan, telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun;-----
----- Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap bahwa hingga kini kelahiran anak Para Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

L Sipil.....

Sipil Kabupaten Tabanan. Sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat adalah beralasan hukum apabila Permohonan Para Pemohon dalam Petitum 2 dikabulkan;-----
----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum 3, akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----
----- Menimbang, bahwa jika dihubungkan kembali dengan ketentuan pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tersebut diatas, dimana penetapan pengadilan adalah dasar agar dapat dilaksanakannya pencatatan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1(satu) tahun. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka adalah beralasan hukum apabila petitum ke-3 dari Permohonan Para Pemohon juga dikabulkan;-----
----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya tersebut dalam diktum Penetapan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

---- Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;--
2. Menetapkan bahwa di **Pekarangan**, pada tanggal **10 Maret 2006** telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **Ni Luh Made Sukreni Arianti**, anak kedua dari pasangan suami istri **I Wayan Suparta** dengan **Ni Made Wandri Asih**;-----

L 3. Memerintahkan

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk di daftarkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);-----

----- Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 oleh **NI KADEK KUSUMA WARDANI, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan. Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu **A.A. ISTRI AGUNG MIRAH, SH.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri
oleh Para Pemohon tersebut;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A. ISTRI AGUNG MIRAH, SH.

NI KADEK KUSUMA WARDANI, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 120.000,-
4. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
5. Redaksi -----	<u>Rp. 5.000,-</u> +
Jumlah -----	Rp. 211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah) .

----- Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **1 Mei 2013, Nomor :2613/Pdt.P/2013/PN.Tbn.** setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas Nama Para Pemohon **I WAYAN SUPARTA, DK .** pada tanggal **1 MEI 2013 ;**-----

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.
NIP. 19550217 197511 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)